PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA LAHAN PERTANIAN MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR PANEN DI DUSUN YUDHA PUTRA DESA JELUTUNG KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

NURHAYATI
NIM. A1011211315

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA LAHAN PERTANIAN MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR PANEN DI DUSUN YUDHA PUTRA DESA JELUTUNG KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Diajukan oleh:

NURHAYATI
NIM. A1011211315

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA LAHAN PERTANIAN MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR PANEN DI DUSUN YUDHA PUTRA DESA JELUTUNG KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

NURHAYATI
NIM A1011211315

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 26 Agustus 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Chandra Maharani, S.H., M.H NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Marnita, S.H.I., M.H NIP. 198603272019032018	Penata /IIIc	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H NIP. 196909251996011000 1	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Muhammad Tahir, S.H., M.H NIP. 198712152019031014	Penata /IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : **3250/UN22.1/DT.00.10/2025**

Tanggal : **14 Agustus 2025**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati

NIM : A1011211315

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Sewa Lahan Pertanian Menggunakan Sistem Bayar Panen Di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melakukan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmuah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,

Materai

NURHAYATI

NIM. A1011211315

MOTTO

"Takdir tak terlambat, dia hanya menunggu waktu yang tepat karena Allah adalah sebaik-baiknya pengatur dan perencana"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillah* atas rezeki dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya ingin mempersembahkan tulisan ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk kedua orang tua yang tercinta, Bapak Minhat dan Ibu Warsinah yang telah memberikan segudang ilmu kepada saya sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini, serta kakak dan adik-adik tersayang yang telah memberikan doa, dukungan, dorongan, perhatian, serta semangat yang telah diberikan.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Fahmi, keluarga besar Bapak Durani, dan keluarga Bapak Juhardi yang telah memberikan semangat dan dukungannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru SDN 15 Jelutung, MTsN 1 Sambas, dan SMAN 1 Pemangkat yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Terima kasih juga kepada Saudara Muhamad Nurdi Safiudin dan teman-teman tercinta dari Angkatan Bekasai 2021, serta teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan pesan, kesan, serta dukungannya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA LAHAN PERTANIAN MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR PANEN DI DUSUN YUDHA PUTRA DESA JELUTUNG KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATREN SAMBAS".** Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb; selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan;
7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan;

8. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H selaku penguji I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;
9. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;
10. Ibu Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis;
11. Bapak dan Ibu Dosen di Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
12. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
13. Bapak Miftahuddin, S. Tr. Kom selaku Kepala Desa di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas beserta staff atas bantuannya memberikan data;
14. Bapak Suhaimi selaku Kepala Dusun di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atas bantuannya memberikan data;
15. Ibu-ibu responden di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang telah berkenan membantu memberikan data dan informasi;
16. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Asrama Mahasiswi Sambas "Muare Ulakkan" yang telah memberikan nasihat-nasihat dan dukungan selama perkuliahan saya;

17. Terima kasih kepada teman-teman Angkatan 2021 yang selalu saling mendukung satu sama lain, dan terima kasih atas kebersamaan yang sudah dilewati;

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan, menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya skripsi yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan *civitas* akademika.

Pontianak, Agustus 2025

NURHAYATI
NIM. A1011211315

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perjanjian sewa lahan pertanian yang terdapat para pihak yaitu pihak pemilik lahan pertanian dan pihak penyewa lahan pertanian. Dalam praktiknya pemilik lahan pertanian menyewakan lahannya kepada penyewa lahan untuk dikelola dan hasil dari sewa tersebut dibayar saat panen tiba. Akan tetapi saat panen tiba tidak menutup kemungkinan adanya penyewa lahan yang tidak membayar hasil sewa sesuai tanggal kesepakatan. Melalui penelitian ini dapat diketahui rumusan masalah yang diambil adalah "Apakah Pelaksanaan Perjanjian Sewa Lahan Pertanian Menggunakan Sistem Bayar Panen di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Dilaksanakan Sesuai Perjanjian?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data informasi tentang pelaksanaan perjanjian sewa lahan pertanian, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran, untuk mengetahui akibat bagi penyewa lahan dari adanya keterlambatan pembayaran hasil sewa, dan untuk mengetahui upaya dari pemilik lahan terhadap adanya keterlambatan pembayaran hasil sewa lahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan bersifat deskriptif analitis yang menyajikan hasil penelitian secara struktural, faktual, dan akurat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian sewa lahan pertanian di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tidak dilaksanakan sesuai perjanjian. Pelaksanaan perjanjian sewa lahan dilakukan secara lisan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan. Terkait pembayaran hasil sewa lahan pertanian itu menggunakan sistem bayar panen, yang dimana pembayaran dilakukan setelah panen telah dilakukan. Akan tetapi disaat perjanjian berlangsung terjadi keterlambatan pembayaran hasil sewa lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh faktor cuaca/bencana alam dan serangan hama tanaman yang menyebabkan hasil panen kurang memuaskan. Dengan adanya keterlambatan tersebut menyebabkan penyewa lahan kembali bertemu dengan pemilik lahan guna membuat perjanjian baru untuk disepakati ulang. Dan berusaha agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu juga ada upaya dari pemilik lahan terhadap adanya keterlambatan pembayaran sewa lahan pertanian. Upaya tersebut yaitu membuat perjanjian baru dengan memberikan pilihan terkait pembayaran apakah tetap dibayar saat panen tersebut tetapi menyesuaikan hasil panen, atau pembayarannya akan dibayar pada saat panen berikutnya.

Kata Kunci*: Perjanjian, Sewa Menyewa, Sistem Sewa Bayar Panen, Wanprestasi*

ABSTRACT

This thesis discusses the agricultural land lease agreement between the parties, namely the agricultural land owner and the agricultural land tenant. In practice, the agricultural land owner rents his land to the land tenant to be managed and the results of the lease are paid when the harvest arrives. However, when the harvest arrives, it is possible that there are land tenants who do not pay the rental results according to the agreed date. Through this research, it can be known that the formulation of the problem taken is "Is the Implementation of the Agricultural Land Lease Agreement Using the Harvest Payment System in Yudha Putra Hamlet, Jelutung Village, Pemangkat District, Sambas Regency Implemented According to the Agreement?". The purpose of this study is to find out information data about the implementation of agricultural land lease agreements, to find out the factors causing late payments, to find out the consequences for land tenants of late payment of rental results, and to find out the efforts of land owners against late payment of land rental results.

This research employs an empirical, descriptive-analytical approach, presenting results in a structural, factual, and accurate manner using a qualitative approach. Data collection techniques include interviews and documentation.

The results of this study explain that the agricultural land lease agreement in Yudha Putra Hamlet, Jelutung Village, Pemangkat District, Sambas Regency was not implemented according to the agreement. The implementation of the land lease agreement was carried out verbally by the landowner and land tenant. Regarding the payment of agricultural land lease proceeds, the harvest payment system was used, where payments were made after the harvest had been carried out. However, during the agreement, there were delays in payment of agricultural land lease proceeds, this was caused by weather factors/natural disasters and plant pest attacks that resulted in less than satisfactory harvest results. This delay caused the land tenant to meet again with the landowner to create a new agreement to be re-agreed. And tried to ensure that the agreement made was not detrimental to either party. In addition, there were also efforts by the landowner to deal with the delay in agricultural land lease payments. These efforts included creating a new agreement with options regarding whether payment would still be paid at the time of the harvest but adjusted to the harvest results, or payment would be paid at the time of the next harvest.

Keywords: Agreement, Lease, Harvest Payment Lease System, Default

DAFTAR ISI

Halaman

COVER .....

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN.....iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....vi

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI.....xi

DAFTAR TABEL.....xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....4
C. Tujuan Penelitian.....4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 5
F. Hipotesis 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian 9
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Lahan Pertanian 19

C. Akibat Hukum Penyewa Lahan yang Tidak Melaksanakan Perjanjian Sewa Lahan Pertanian terhadap Pemilik Lahan 22
D. Upaya Hukum Pemilik Lahan terhadap Penyewa Lahan yang Tidak Melaksanakan Perjanjian Sewa Lahan Pertanian 28

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Jenis Penelitian 32
B. Sifat Penelitian 32
C. Sumber Data 34
D. Teknik Pengumpulan Data 35
E. Populasi dan Sampel 36
F. Analisis Data 37

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 39

A. Analisis Data 39
B. Pembuktian Hipotesis 52

BAB V PENUTUP 55

A. Kesimpulan 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Bentuk Perjanjian Sewa Lahan Pertanian 40

Tabel 2 Waktu Sewa Lahan Pertanian 41

Tabel 3 Luas Sewa Lahan Pertanian 42

Tabel 4 Sistem Pembayaran Hasil Sewa 43

Tabel 5 Keterlambatan Pembayaran Sewa 43

Tabel 6 Faktor Penyebab Terlambat Pembayaran Sewa Lahan Pertanian 44

Tabel 7 Akibat Hukum Penyewa Lahan yang Terlambat dalam Pembayaran Sewa Lahan Pertanian 45

Tabel 8 Upaya Hukum Pemilik Lahan Agar Tidak Terlambat Pembayaran Sewa Lahan Pertanian 48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat pengantar penelitian
2. Daftar wawancara dengan pemilik lahan pertanian di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat.
3. Daftar angket penelitian untuk petani di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat.
4. Dokumentasi saat penyebaran angket penelitian kepada penyewa lahan dan saat wawancara dengan pemilik lahan Di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa selalu mempunyai hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya untuk kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan sekunder lainnya. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan, maka harus saling mengadakan hubungan hukum dengan cara mengadakan suatu perjanjian atau kontrak dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu sumber utama yang menimbulkan hubungan hukum atau perikatan antar pihak.

Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan hukum dimana satu orang atau lebih berkomitmen kepada satu pihak lain atau lebih untuk melakukan suatu hal tertentu. Dari pengertian ini terlihat bahwa perjanjian bersifat timbal balik dan dilakukan atas kehendak kebebasan para pihak. Meski begitu R. Subekti menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang saling sepakat untuk melakukan sesuatu. Dari kesepakatan tersebut lahirlah perikatan, yaitu hubungan hukum dimana satu pihak menuntut sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban memenuhinya.[1]

Pertanian merupakan tulang punggung bagi perekonomian terutama untuk pertumbuhan ekonomi negara ini yang tak terbantahkan. Salah satu

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 1.

daerah yang sangat mengandalkan sektor pertanian adalah di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketergantungan ini secara tidak langsung mendorong terjadinya praktik penyewaan, terutama dalam penggunaan lahan sawah.

Perjanjian sewa-menyewa termasuk salah satu bentuk kesepakatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan mengenai perjanjian tersebut diuraikan dalam Buku Ketiga Bab VII, mulai dari Pasal 1547 hingga Pasal 1600. Sewa-menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.[2]

Dalam hal ini praktik sewa lahan pertanian muncul ketika pemilik lahan sawah tidak mampu mengelola lahannya sendiri kemudian menyewakannya kepada orang yang mau bertani namun tidak memiliki lahan. Penduduk di Dusun Yudha Putra, Desa Jelutung menerapkan berbagai metode dalam praktik penyewaan sawah. Salah satu metode yang paling umum dan banyak digunakan adalah penyewaan dengan pembayaran didasarkan pada hasil panen. Pelaksanaan sewa menyewa lahan di Dusun

[2] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548*

Yudha Putra, Desa Jelutung dalam praktik perjanjiannya secara lisan, tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Dalam Pasal 1339 KUH Perdata dijelaskan bahwa "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."[3] Jadi dalam hal ini perjanjian sewa menyewa secara lisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Yudha Putra, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas itu boleh dilaksanakan karena merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan.

Namun dalam praktiknya, seringkali muncul masalah terkait pelanggaran sesuai perjanjian. Salah satu masalah yang muncul dalam praktik sewa menyewa lahan sawah, yaitu ketidakpatuhan sebagian penyewa dalam membayar sewa sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan saat perjanjian (telat bayar).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA LAHAN PERTANIAN MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR PANEN DI DUSUN YUDHA PUTRA DESA JELUTUNG KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS".**

[3] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1339*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

"Apakah Pelaksanaan Perjanjian Sewa Lahan Pertanian Menggunakan Sistem Bayar Panen di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Dilaksanakan Sesuai Perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mendapatkan data informasi tentang pelaksanaan sewa lahan pertanian menggunakan sistem bayar panen di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor penyebab keterlambatan penyewa dalam membayar sewa lahan pertanian menggunakan sistem bayar panen di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
3. Untuk mengetahui dan mengungkapkan akibat hukum bagi penyewa yang telat membayar panen pada saat waktu panen sudah disepakati.
4. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya hukum pemilik lahan terhadap perjanjian yang telah disepakati tetapi penyewa lahan telat membayar hasil sewa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum dan ekonomi yaitu mengenai sewa menyewa lahan pertanian menggunakan sistem bayar panen.

2. Manfaat Praktis

   a. Peneliti

      Sebagai sarana dalam menambah wawasan keilmuan mengenai sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar musim panen di Dusun Yudha Putra, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

   b. Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi pihak pemilik lahan dan penyewa yang terlibat dalam sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar musim panen di Dusun Yudha Putra, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Lahan Pertanian Menggunakan Sistem Bayar Panen di Dusun Yudha Putra

Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas" adalah asli dan dilaksanakan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada di dalam masyarakat, literatur buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perbandingan, penulis memberikan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu:

1. Nama : Sari Husmaijar, 2019

   Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Hasil Panen Padi Sebagai Pembayaran (Studi Kasus di Daerah Kabupaten Aceh Selatan)

   Hasil Penelitian : Bahwa praktik sewa-menyewa lahan pertanian dalam pelaksanaannya dilakukan secara lisan antara penyewa dengan pemilik lahan, tidak ada kesepakatan secara tertulis antara kedua belah pihak hanya mendasar pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Hak, kewajiban dan tanggung jawab dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Setiap masing-masing pihak melakukan kewajiban dan tanggung jawab dengan sukarela. pembayaran sewa lahan dilakukan dengan hasil panen padi dan ini

merugikan pihak penyewa karena tidak ada kejelasan. jika terjadi suatu bencana seperti banjir pihak penyewa tetap membayar sewa lahan meski hasil panen tidak sepenuhnya diperoleh.

2. Nama : Aji Wicaksono, 2022

   Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Lahan Musiman di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

   Hasil Penelitian : Bahwa sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar musiman di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, dilakukan secara lisan karena didasari atas saling percaya antara dua belah pihak, kesepakatan perjanjian sewa menyewa disaksikan oleh kepala wilayah dan keluarga dari pihak pemilik lahan dan penyewa. Hambatan yang biasa terjadi yaitu penyewa tidak mau membayar uang sewa tepat waktunya. Hambatan tersebut diselsaikan dengan musyawarah. Sedangkan, berkaitan dengan lahan pertanian yang jauh dari irigasi yaitu dengan memperbaiki selokan air yang menuju sawah, menghubungi petugas air, dan

dibuatkan tempat penampungan air jika sewaktu-waktu membutuhkan air.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, yang kemudian akan diuji kebenarannya sejalan dengan dilakukan penelitian. Hipotesis tidak harus merupakan jawaban yang dianggap benar atau harus dibenarkan, meskipun terkadang selalu diharapkan terjadi demikian.

Adapun hipotesis penelitian ini bahwa perjanjian sewa lahan pertanian menggunakan sistem bayar panen di Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas belum dilaksanakan sesuai perjanjian yang disepakati.